



Jurnal Normative Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 0549/Pdt.P/2018 PA.Pdg.

TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN PERNIKAHAN NON MUSLIM DI

PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

Mardius dan Sustray Mailiza, *Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*
mardius@gmail.com

Abstract

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that: "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief." Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law states that: The marriage certificate that can be submitted to the Religious Court is limited to matters relating to: the existence of a marriage in the context of settling a divorce, loss of a marriage certificate, doubts about the validity or not of one of the terms of the marriage, there are marriages that occurred before the enactment of Law Number 1 of 1974, marriages carried out by those who do not have obstacles to marriage according to Law Number 1 of 1974. The marriage is valid if according to their respective religions and beliefs and the marriage is in the presence of the person authorized to do so. For those who are Christians and then convert to Islam, this is regulated in the Compilation of Islamic Law, especially implicitly in Article 7 paragraph (3) letter (c). The formulation of the problem is how the judge considered in determining number 0549/Pdt.P/2018 PA.Pdg. regarding the application for legalization of non-Muslim marriages at the Padang Religious Court class I A and what is the juridical analysis of the determination number 0549/Pdt.P/2018 PA.Pdg. regarding applications for legalization of non-Muslim marriages at the Padang religious court class I A. The approach to the problem in this research is normative juridical, the nature of the research is descriptive research. Data collection techniques include interviews and literature study. Data processing by editing and coding, and qualitative data analysis. The results of the research concluded that the judge's consideration in validating non-Muslim marriages with determination number 0549/Pdt.P/2018 was that the applicant was previously non-Muslim, namely Christian, then the applicant converted to Islam. The applicant is still Muslim and has never been divorced. According to the author, the juridical analysis of the determination of legalization of non-Muslim marriages is based on theories in Islamic law, in the book *Al-Muhazzab Juz II* page 52 which states that: "The marriage contract of husband and wife before converting to Islam is valid according to the Sharia', even though they were previously married without a guardian and without witnesses. Because during the time of the Prophet SAW, many husbands and wives converted to Islam and the Prophet SAW legalized their marriage before converting to Islam with his taqrir, without asking them about the conditions for marriage according to Islam to them, such as the requirements for a guardian and two fair witnesses." Then this was strengthened based on the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph (3) letter (c).

Keywords: legalization, marriage, non-Muslim

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman etnik, suku, budaya, adat istiadat, bahasa dan agama. Keberagaman tersebut adalah sebuah kekayaan yang harus sering dijustifikasi sebagai faktor penghambat dan penghalang masyarakat untuk saling bekerjasama



dan berbagi kebahagiaan dengan mereka yang berbeda, terutama bagi mereka yang berbeda keyakinan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia tersebut bukan tidak mungkin akan menjadi sumber perpecahan dan mala petaka bagi bangsa ini, terlebih jika dikaitkan dalam persoalan kebebasan beragama.¹

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah menyatakan bahwa hukum akan berlaku jika seseorang memeluk agama suatu kaum, sehingga dengan begitu hukum yang berlaku dalam agama suatu kaum tersebut akan berlaku juga atas diri seseorang yang memeluk agama tersebut.²

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan: akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Disamping perkawinan itu dalam pandangan Islam itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Urusan Agama (Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.



- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

Pengesahan nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah. Pernikahan tersebut tetapi terjadi pada masa lampau tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴

Ja’par dan Erli adalah pasangan suami isteri yang pada mulanya Non Muslim, pada tanggal 06 Juni 2016 Ja’par dan Erli berpindah keyakinan menjadi agama Islam. Ja’par dan Erli mempunyai lima orang anak diantaranya tiga orang sudah menikah sedangkan dua orang lagi belum menikah. Ja’par dan Erli sebelum memeluk agama Islam telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya, berdasarkan Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 52 bahwa “ akad nikah suami isteri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara’, meskipun keduanya dahulu menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Sebab pada masa Nabi SAW telah banyak suami isteri yang masuk Islam dan Nabi SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan taqirir-nya, tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka, seperti syarat wali dan dua saksi yang adil”. Berpindahannya Ja’par dan Erli menjadi agama Islam untuk pernikahannya mereka itu ada keraguan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (c), sehingga mereka lakukan itsbat nikah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 0549/Pdt.P/2018 PA.Pdg. Tentang Permohonan Pengesahan Pernikahan Non Muslim Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A ?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis Penetapan Nomor 0549/Pdt.P/2018 PA.Pdg. Tentang Permohonan Pengesahan Pernikahan Non Muslim Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

C. Pembahasan



A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 0549/Pdt.P/2018 PA.Pdg. Tentang Permohonan Pengesahan Pernikahan Non Muslim Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Pertimbangan hakim dalam perkara pengesahan pernikahan Nomor 0549/Pdt.P/2018/PA.Pdg adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di ditemukan fakta sebagai berikut

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II sebelum memeluk agama Islam telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah memeluk agama Islam sejak tanggal 06 Juni 2016;
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak memeluk agama Islam hingga saat ini masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya, hal mana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa sejak tanggal 06 Juni 2016 para pemohon telah memeluk agama Islam, oleh karena itu perkawinan para pemohon tersebut seyogyanya memperoleh legalitas sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa tentang kedudukan suami isteri yang masuk Islam, hukum Islam telah mengatur tentang status perkawinannya, hal mana seperti yang disebutkan dalam kitab *I' anatuth Thalibin* Juz III halaman. 296, As Sayyid Al Bakri menyebutkan “ sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa ada seorang laki-laki yang datang (kepada Nabi SAW) dalam keadaan muslim, kemudian datang pula isterinya dalam keadaan muslim. Laki-laki itu lalu berkata: “ Wahai Rasulullah isteriku itu dulu masuk Islam bersamaku.” Maka Rasulullah menyerahkan perempuan itu kepada lelaki tersebut.”

Menimbang, bahwa selain itu disebutkan oleh Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 52 bahwa “ akad nikah suami isteri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara’, meskipun keduanya dahulu menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Sebab pada masa Nabi SAW telah banyak suami isteri yang masuk Islam dan Nabi SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan taqrir-nya, tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka, seperti syarat wali dan dua saksi yang adil”.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 huruf (c) dan (e), maka permohonan para pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan para pemohon sejak mereka masuk Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (3) mengatakan bahwa: “Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.” Pasal 53 ayat (1) mengatakan bahwa “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Pasal 53 ayat (2) mengatakan “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Menurut penulis pertimbangan Hakim dalam perkara pengesahan pernikahan di atas adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya sebelum memeluk agama Islam, oleh karena itu para pemohon mohon agar ketika para pemohon telah memeluk agama Islam, perkawinannya mendapat legalitas hukum sebagaimana layaknya penganut agama Islam. Menurut penulis sudah seharusnya pernikahan para pemohon disahkankarena terdapat dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 52 mengatakan bahwa: “Akad nikah suami isteri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara’, meskipun keduanya dahulu menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Sebab pada masa Nabi SAW telah banyak suami isteri yang masuk Islam dan Nabi SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan *taqrir*-nya, tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka seperti syarat wali dan dua saksi yang adil”.

Pemohon sebelumnya memeluk agama Kristen dan Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut agamanya dahulu yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

B. Analisis Yuridis Penetapan Nomor 0549/Pdt.P/2018 PA.Pdg. Tentang Permohonan Pengesahan Pernikahan Non Muslim Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A



Perkara pengesahan nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.²⁷

Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya Akta Nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkara pengesahan pernikahan dalam penetapan tersebut pemohon I dan pemohon II ajukan itsbat nikah karena untuk pernikahannya mereka itu ada keraguan. Menurut penulis para pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa “ Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” Perkara Nomor 0549/Pdt.P/2018 PA.Pdg. Diajukan oleh pasangan suami (pemohon I) dan isteri (pemohon II) pemohon I bernama Ja’par Samaloisa bin Baggai Samaloisa, tempat tanggal lahir Sinakak, 01 juli 1965 agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Dusun Sinakak Desa Sinakak, Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Pemohon II bernama Erli Sikarebau binti Martin Sikarebau, tempat dan tanggal lahir Boriai 10 Juli 1966 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Dusun Sinakak Desa Sinakak Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal pembuktian ini para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa sertifikat memeluk agama Islam. Menurut penulis sertifikat tersebut termasuk dalam akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan kekuatan



pembuktian aktaotentik adalah sempurna.

Permohonan perkara pengesahan pernikahan para pemohon adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya sebelum memeluk agama Islam, terhadap hal itu dikaji bagaimana status permikahan yang terjadi sebelum mereka masuk Islam. Terdapat beberapa redaksi hadis yang menjelaskan terkait status pernikahan yang terjadi sebelum suami isteri masuk Islam. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut: Hadis Riwayat Ahmad Nomor 3290 Menyebutkan bahwa: “ Telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata bahwa Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Daud bin Hushain dari Ikrimah dari IbnuAbbas bahwasanya Rasulullah SAW telah mengembalikan putrinya Zainab kepada Abi al- ‘As suaminya dengan pernikahan awal setelah sebelumnya berpisah selama dua tahun,dan tidak memperbarui mahar.”

D. Kesimpulan

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengesahkan pernikahan non muslim penetapan nomor 0549/Pdt.P/2018 adalah pemohon sebelumnya non muslim yaitu beragama Kristen, kemudian pemohon memeluk agama Islam. Pemohon hingga saat ini masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Analisis yuridis penetapan perkara pengesahan pernikahan non muslim adalah menurut penulis berdasarkan teori dalam hukum Islam, dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 52 mengatakan bahwa: “Akad nikah suami isteri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara’, meskipun keduanya dahulu menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Sebab pada masa Nabi SAW telah banyak suami isteri yang masuk Islam dan Nabi SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan *taqrir*-nya, tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka, seperti syarat wali dan dua saksi yang adil”. Kemudian hal ini dikuat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (c).

D. Daftar Pustaka

- Aah Tsamrotul Fuadah, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Abdullah Tri Wahyudi, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.



Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, PrenadaMedia Group, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi.

M. Nur Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, RinekaCipta, Jakarta.

Roihan A. Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Sudirman, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare NusantaraPerss, Sulawesi Selatan.

Suteki Dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, AndalasUniversityPress, Padang.